



PUTUSAN

Nomor : 98/PID.SUS/2016/PT.JAMBI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **HENDRI WIJAYA Bin DARMAWI SYARIF;**
Tempat lahir : Jambi;
Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 23 Agustus 1971
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Perumahan Griya Mayang Asri Blok 1-8 RT.11 Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Kota Baru Kota.
Agama : Islam.
Pekerjaan : PNS;

Terdakwa ditahan dalam perkara ini sesuai dengan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik Polri tanggal 15 Mei 2016 Nomor Pol :SP-Han/132/V/2016/Resnarkoba, sejak tanggal 15 Mei 2016 sampai dengan tanggal 03 Juni 2016 di Rutan Polres Jambi;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 04 Juni 2016 Nomor : B-2945/N.5.10/Epp.1/05/2016 sejak tanggal 04 Juni 2016 sampai dengan tanggal 13 Juli 2016 di Rutan Jambi;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi tanggal 14 Juli 2016 Nomor : 495/Pen.Pid/2016/PN-Jmb sejan tanggal 14 Juli sampai dengan tanggal 12 Agustus 2016;
4. Penuntut Umum tanggal 08 Agustus 2016 Nomor Print : 3964/N.5.10/Euh.2/08/2016 sejak tanggal 08 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2016 di Rutan Jambi;

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Jambi tanggal 16 Agustus 2016 Nomor :948/Pid.Sus/2016/PN-Jmb sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2016 di Rutan Jambi;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jambi tanggal 15 September 2016 Nomor : 948/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Jmb sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 13 November 2016 di Rutan Jambi;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Nomor 201/Pen.Pid/2016/PT.JMB sejak tanggal 11 Oktober 2016 s/d tanggal 09 Nopember 2016;
8. Perpanjangan oleh ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 10 nopember 2016 s/d tanggal 08 Januari 2017;

Dalam perkara tingkat banding terdakwa memberi kuasa kepada H.PAIDILAH DARMA,SH dan SAMUEL YAPRIANSEN,SH ADVOKAT/Penasehat Hukum yang berkantor pada lembaga Bantuan Hukum Dharma Bhakti Merangin , yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman/Jalan Lintas Sumatera KM.04 Ujung Jalur Tiga Sungai Ulak, Nalo Tantan Merangin Jambi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang terlampir di dalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 6 Oktober 2016 Nomor : 840/Pid.Sus/2016/PN.Jmb dalam perkara Terdakwa tersebut diatas :-

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan No.Reg : PDM- 555/JBI/08/2016 sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa terdakwa HENDRI WIJAYA bin DARMAWI SYARIF pada hari pada hari Senin tanggal 9 Mei 2016 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2016 bertempat di di parkirana Hotel Sovia Kelurahan Simpang IV Sipin Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, *“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

Halaman 2

Putusan 98/Pid.Sus/2016/PT.JMB



- Awalnya saksi DODI TISNA AMIJAYA, saksi SULISTIO dan saksi RICKI FIRMANSYAH yang masing masing merupakan anggota sat norkoba Polresta Jambi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang membawa narkotika di hotel Sovia dan diduga akan melakukan penyalahgunaan narkotika, dari informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan di hotel Sovia, saat saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan tersebut, dilihat terdakwa saat itu masuk kedalam area parkir hotel Sovia, melihat terdakwa datang dan akan memarkirkan kendaraannya, maka langsung dilakukan penangkapan, dalam penangkapan tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan didalam mobil yang dikendarai terdakwa ditemukan ada sebuah tas laptop yang tergeletak di jok depan sebelah kiri, setelah tas tersebut diambil dan dibuka ternyata ada ditemukan 2 (dua) buah kotak rokok sampoerna mild 16, saat kedua kotak rokok tersebut diambil dan dibuka ternyata 1 (satu) kotak rokok tersebut berisikan 1 (satu) paket narkotika yang diduga jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip, sedangkan 1 (satu) kotak rokok lagi berisikan pipet, pirek, karet dot dan tutup botol, dengan ditemukan barang bukti tersebut, kemudian ditanyakan kepada terdakwa saat itulah terdakwa mengakui jika shabu-shabu dan alat hisap yang ada didalam kotak rokok sampoerna mild ditas laptopnya adalah miliknya
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak/pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Balai Palayanan Kemetrologian ProvinsiJambi tanggal 11 Mei 2016 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu-shabu seberat 0,280 Gram, dan digunakan untuk Pengujian Balai POM Jambi
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Badan POM Jambi No. PM. 01.05.891.05.16.1346 tanggal 16 Mei 2016, dengan kesimpulan 1 (satu) Klip plastic bening berisi Kristal putih bening seberat 0,280 Gram mengandung *METHAMPHETAMIN (Bukan tanaman) termasuk Narkotika Gol I (satu)* pada lampiran UU No 35 Tahun 2009 tentang narkotika

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA;

Bahwa terdakwa HENDRI WIJAYA bin DARMAWI SYARIF pada hari pada hari Senin tanggal 9 Mei 2016 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2016 bertempat di di parkir Hotel Sovia Kelurahan Simpang IV Sipin Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, "*Penyalahgunaan narkotika Gol I Bagi diri sendiri*" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap terdakwa menggunakan shabu-shabu didalam mobil milik terdakwa tepatnya di depan Kampus Unja Telanaipura Kota Jambi tersebut dengan cara tinggal menghisapnya saja, sedangkan yang memegang bongnya dan yang membakarnya adalah JONI (belum tertangkap). Saat itu terdakwa menggunakan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) kali hisapan
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak/pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Balai Palayanan Kemetrolagian ProvinsiJambi tanggal 11 Mei 2016 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu-shabu seberat 0,280 Gram, dan digunakan untuk Pengujian Balai POM Jambi
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Badan POM Jambi No. PM. 01.05.891.05.16.1346 tanggal 16 Mei 2016, dengan kesimpulan 1 (satu) Klip plastic bening berisi Kristal putih bening seberat 0,280 Gram mengandung *METHAMPHETAMIN (Bukan tanaman) termasuk Narkotika Gol I (satu)* pada lampiran UU No 35 Tahun 2009 tentang narkotika
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan hasil urinalisis terdakwa dari Rumah Sakit Bhayangkara Jambi No. R/613 /V/2016/Rumkit tanggal 9 Mei 2016 yang ditandatangani oleh dr. AMARUDIN dengan kesimpulan :

Amphetamine : (+) Positif

Meth Amfetamine : (+) Positif

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 4

Putusan 98/Pid.Sus/2016/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah dituntut (Requistoir) pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HENDRI WIJAYA bin DARMAWI SYARIF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** dalam dakwaan Pertama
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HENDRI WIJAYA bin DARMAWI SYARIF** berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu-shabu seberat **0,280 Gram**, dan habis digunakan untuk Pengujian Balai POM Jambi :
 - b) 4 (empat) buah pipet plastic
 - c) 1 (satu) buah dot karet
 - d) 1 (satu) buah pirek kaca
 - e) 1 (satu) buah tutup botol
 - f) 2 (dua) buah kotak rokok sampoerna mild warna putih
 - g) 1 (satu) buah handphone merk Samsung type E-1205T
 - h) 1 (satu) buah tas Laptop warna hitam**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Jambi telah menjatuhkan putusan tanggal 6 Oktober 2016 ,nomor : 840/Pid.Sus/2016/PN.Jmb , yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HENDRI WIJAYA bin DARMAWI SYARIF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;

Halaman 5

Putusan 98/Pid.Sus/2016/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu-shabu seberat **0,280 Gram**, dan habis digunakan untuk Pengujian Balai POM Jambi :
 - 4 (empat) buah pipet plastic;
 - 1 (satu) buah dot karet;
 - 1 (satu) buah pirek kaca;
 - 1 (satu) buah tutup botol;
 - 2 (dua) buah kotak rokok sampoerna mild warna putih;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung type E-1205T;
 - 1 (satu) buah tas Laptop warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jambi tersebut Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 11 Oktober 2016, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Oktober 2016 dengan sepatutnya ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jambi tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 13 Oktober 2016, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penasehat hukum Terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2016 dengan sepatutnya ;

Menimbang, bahwa dalam permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 24 Oktober 2016 yang diterima di Pengadilan Negeri Jambi , diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 25 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi ,Panitera Pengadilan Negeri Jambi dengan suratnya Nomor : W5.-U1/1980/HK/01/X/2016 tanggal 13 Oktober 2016, perihal mempelajari berkas perkara, telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut dan Terdakwa untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 14 Oktober 2016 s/d tanggal 24 Oktober 2016 selama 7 (tujuh) hari kerja ;



Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 6 Oktober 2016 Nomor : 840/Pid.Sus/2016/PN.Jmb serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 24 Oktober 2016 mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Cacat Hukum, dan Harus Dinyatakan Batal Demi Hukum.

Bahwa sebagaimana diketahui ancaman pidana dalam Dakwaan kesatu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, ancaman pidananya paling lama 12 Tahun , paling singkat 4 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000.- (Delapan ratus juta rupiah) paling banyak Rp. 8.000.000.000.- (Delapan Milyard rupiah); Bahwa memperhatikan pasal 56 ayat (1) KUHAP yang menegaskan sebagai berikut :

Memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat Penyidik terhadap Pemanding / terdakwa ternyata jelas , bahwa terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ketika diperiksa Penyidik, bahkan dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jambi terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum , pada hal Pasal 56 ayat (1) jelas menegaskan bahwa pada semua tingkat pemeriksaan , Penyidik, Penuntut Umum dan pengadilan , untuk tersangka/terdakwa wajib ditunjuk Penasihat Hukumnya, dan Penasihat Hukum yang ditunjuk tersebut memberi bantuannya dengan cuma-cuma ;

Bahwa Pasal 56 ayat (1) KUHAP ini bersifat imperatif yang wajib ditaati oleh Penyidik , Penuntut Umum dan Hakim karena hal ini merupakan hak azasi terdakwa/tersangka /pemanding ;

Bahwa untuk mengujudkan Pasal 56 ayat (1) KUHAP ini maka Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;

Bahwa diterbitkan Undang-Undang Nomor :16 Tahun 2011 adalah bertujuan untuk menjamin konstitusional setiap orang untuk mendapatkan



perlindungan hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagai perlindungan hak azasi manusia;

Bahwa oleh karena pejabat yang membuat Berita Acara Pemeriksaan terhadap Terdakwa /pembanding , Penyidik telah mengabaikan ex pasal 56 ayat (1) KUHP maka hasil penyidikannya adalah tidak sah dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa pengabaian terhadap hak azasi terdakwa/terbanding bukan saja dilakukan oleh penyidik dan Penuntut Umum melainkan juga dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa perkara terdakwa/terbanding ini;

Pada hal Pos Bakum di Pengadilan Negeri Jambi sudah di siapkan Mahkamah Agung untuk mendampingi terdakwa yang diancam dengan pidana 5 tahun keatas;

Berdasarkan uraian tersebut, maka sudah sepatutnya surat dakwaan penuntut umum dinyatakan batal demi hukum dan terdakwa /pembanding haruslah dikeluarkan dari tahanan;

2. Antara Uraian Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi Dengan Amar Putusannya Saling Bertentangan

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi dalam putusannya halaman 18 baris ke 6 dari atas menyebutkan dengan tegas, bahwa pembanding/terdakwa terbukti secara sah melanggar dakwaan ke dua , dan semua unsur dakwaan kedua tersebut telah terpenuhi , untuk bunyi selengkapnya adalah sebagai berikut :

“ Menimbang, bahwa oleh karena semua rumusan unsur tindak pidana dalam dakwaan kedua tersebut telah terpenuhi berdasarkan alat bukti dan pembuktian yang sah dan karenanya juga Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan, maka Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, dalam hal ini adalah dakwaan kedua “

- Bahwa demikian juga dengan surat tuntutan penuntut umum tertanggal 29 September 2016 No.Reg. Perkara :PDM-55/JBI/08/2016, hal. 7 baris ke 12 dari bawah yang berbunyi sebagai berikut :



“ Berdasarkan uraian uraian tersebut diatas , maka semua unsur dalam dakwaan kedua dapat dibuktikan , sehingga dengan demikian kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa terdakwa HENDRI WIJAYA Bin DHARMAWI SYARIF telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua”;

- Bahwa oleh karena baik Penuntut Umum maupun Majelis Hakim sudah sama sama mengatakan bahwa Pembanding/terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU.Nomor : 35 Tahun 2009, bukan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor : 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;
Dengan demikian maka sudah sepatutnya Pembanding/terdakwa Hendri Wijaya bin Darmawi Syarif dijatuhi pidana dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a U.U. nomor : 35 Tahun 2009 , bukan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor : 35 Tahun 2009 , dengan demikian antara posita tuntutan dan pertimbangan Hukum Majelis Hakim dengan petitumnya / amar putusannya saling bertentangan , oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 840/Pid.Sus/2016/PN.Jmb, tanggal 6 Oktober 2016, dengan mengadili dan menyatakan pbanding/Terdakwa bersalah melakukan dakwaan kedua yaitu pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor :35 Tahun 2009 tentang narkotika, yakni penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;
- 3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi Salah Menerapkan hukum.
 - Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi telah keliru dan salah menerapkan pasal yang dikenakan kepada pbanding/terdakwa yang menghukum Pembanding dengan Pasal 112 ayat (1) UU RI.Nomor :35 Tahun 2009 dengan hukuman 4(empat) tahun penjara dan denda Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda



tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Hal ini dikarenakan, baik menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi dalam putusannya pada halaman 18, dan juga menurut pendapat Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya di Halaman 7 baris ke 12 dari bawah, serta memperhatikan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa/pembanding sendiri di persidangan, bahwa terdakwa/pembanding dalam perkara ini adalah hanya sebagai pemakai saja, bukan pengedar. Demikian juga berdasarkan keterangan saksi saksi seperti saksi DODI TISNA AMIJAYA dan saksi RICKY FIRMANSYAH yang merupakan saksi dari kepolisian Polresta Jambi mengatakan dalam persidangan, bahwa ketika menangkap pembanding/terdakwa, Pembanding tidak dalam keadaan menjual/mengedar shabu shabu kepada orang lain, mengapa Majelis hakim memvonis Pembanding/terdakwa dengan pasal 112 ayat (1) UU nomor : 35 Tahun 2009, pada hal baik Majelis hakim maupun Penuntut Umum sudah sama sama mengatakan, bahwa pembanding/terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua tersebut (baca putusan halaman 18 baris ke-5 dari atas), dan baca SURAT TUNTUTAN PENUNTUT UMUM halaman 7 baris ke-12 dari bawah. Dengan demikian sudah sewajarnya putusan Pengadilan Negeri Jambi tersebut dibatalkan dengan mengadili sendiri bahwa Pembanding/Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU no.35 Tahun 2009.

4. Unsur -unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU.Nomor 35 Tahun 2009 Paling Tepat .
 - Bahwa didalam SURAT TUNTUTAN PENUNTUT UMUM pada halam 7 baris ke-12 dari bawah menyebutkan dengan tegas, bahwa Pembanding/Terdakwa telah terbukti bersalah **dalam Dakwaan ke dua** .



- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka dengan ini Pembanding/Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Tinggi Jambi yang memeriksa perkara ini, sudi kiranya member putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan banding Pembanding/ Terdakwa Hendri Wijaya bin Darmawi Syarif untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan negeri jambi Nomor ; 840/Pid.Sus/2016/PN.Jmb, tanggal 06 Oktober 2016,
3. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum beserta Surat Tuntutannya dinyatakan tidak dapat diterima dan batal demi hukum.
4. Memerintahkan kepada Penuntut Umum segera mengeluarkan pembanding /Terdakwa dari lembaga pemasyarakatan Jambi.
5. Atau setidaknya Pembanding/Terdakwa hanya terbukti dalam Dakwaan Kedua, yakni Pasal 127 ayat (1) huruf a UU nomor 35 Tahun 2009, bukan dakwaan Ke satu
6. Membebaskan biaya persidangan kepada Negara.

Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya menurut hukum dan keyakinan (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa/Terbanding dalam Memori bandingnya poin angka 1, tentang Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Jaksa penuntut Umum Cacat Hukum karena Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan yang dibuat berdasarkan hasil penyidikan yang tidak sah karena Penyidik sebagai pejabat yang membuat Berita Acara Pemeriksaan terhadap tersangka Hendri Wijaya Bin Darmawi Syarif telah mengabaikan ex Pasal 56 ayat (1) KUHAP, bahwa diri tersangka tidak didampingi Penasihat Hukum ketika diperiksa oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu;

Menimbang, bahwa terkait dengan keberatan tersebut diatas Pengadilan Tinggi Jambi setelah membaca dan memeriksa dengan seksama Berkas Perkara Hasil Penyidikan SATRES NARKOBA-POLRESTA JAMBI Nomor : BP/183/VI/2016/Narkoba, Tanggal 17 Juni 2016, tersangka Hendri Wijaya Bin Darmawi Syarif, mempertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Hendri Wijaya Bin Darmawi Syarif Tanggal 15 Mei 2016 oleh Penyidik pemeriksa sebelum memulai Pemeriksaan terhadap tersangka , telah diajukan pertanyaan kepada Tersangka , dan dijawab oleh Hendri Wijaya Bin Darmawi Syarif bahwa dalam pemeriksaan sekarang ini saya tidak didampingi Penasihat Hukum, cukup saya sendiri dan pemeriksaan bisa dilanjutkan;
- Bahwa dalam Berkas perkara Hasil Penyidikan tersebut dilengkapi dengan bukti surat-surat berupa :
 1. Surat KASAT RESNARKOBA Nomor Surat : B/88/V/2016, Tanggal 15 Mei 2016 , Perihal : Penunjukan Penasihat Hukum;
 2. Surat Pernyataan tidak didampingi Penasihat Hukum /Pengacara yang berisi pernyataan dari Hendri Wijaya Bin Darmawi Syarif , Tanggal 15 Mei 2016;
 3. Berita Acara Penolakan untuk di damping Penasihat Hukum Tanggal 15 Mei 2016 yang ditanda tangani oleh Penyidik Pembantu, Tersangka, Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta sebagaimana telah dilakukan oleh penyidik tersebut diatas terkait dengan kewajiban untuk menunjuk Penasihat Hukum tersangka Hendri Wijaya Bin Darmawi Syarif dalam perkara a-quo sudah sesuai dengan mekanisme Pasal 56 ayat (1) KUHP;

Bahwa tentang ditolaknya pendampingan Penasihat Hukum oleh Tersangka di tingkat Penyidikan, hal tersebut adalah hak Tersangka, dan terkait dengan ancaman pidana dari Pasal 112 ayat (1) UU.Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika yang paling lama 12 (dua belas) tahun , yang oleh karenanya dengan merujuk pada “ **Penjelasan** “ Pasal 56 ayat (1) KUHP , sifat pendampingan Penasihat Hukum terhadap tersangka adalah bersifat Relativ. Demikian pula terhadap penolakan untuk didampingi Penasihat Hukum dari tersangka di tingkat Penyidikan, hal tersebut secara Yuridis Formil tidak menjadikan Cacat Hukum Berkas perkara Penyidik Nomor : BP/183/VI/2016, Tanggal 17 Juni 2016 a-quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi Surat Dakwaan Penuntut Umum , No.Reg.Perkara : PDM- /JBI/8/2016. Tanggal 8 Agustus 2016 yang dibuat berdasarkan hasil Penyidikan yang termuat dalam Berkas perkara Penyidikan Nomor : BP/183/VI/2016, Tanggal 17 Juni 2016 adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa Majelis Hakim yang memeriksa terdakwa , dalam perkara pidana, Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:840 /Pid.Sus/2016/PN.Jmb, Tanggal 6 Oktober 2016 atas nama terdakwa Hendri Wijaya Bin Darmawi Syarif tidak menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa di Persidangan Pengadilan Negeri Jambi yang melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , yang ancaman pidananya paling lama 12 (dua belas) tahun pada hal Pos BAKUM di Pengadilan Negeri Jambi sudah di siapkan oleh Mahkamah Agung untuk mendampingi Terdakwa sebagaimana ditegaskan pasal 56 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa menanggapi keberatan Penasihat Hukum tersebut Pengadilan Tinggi Jambi mempertimbangkan sebagai berikut : Berdasarkan Berita Acara Persidangan perkara Nomor : 840/Pid.Sus?2016/PN.Jmb atas nama terdakwa Hendri Wijaya Bin Darmawi Syarif , Kamis Tanggal 25 Agustus 2016;

“ Hakim Ketua Majelis sebelum memulai memeriksa terdakwa, telah menjelaskan kepada terdakwa tentang hak-hak terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum dalam perkara ini; Atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis tersebut terdakwa menyatakan tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum dalam perkara ini dan akan menghadap sendiri dipersidangan “

-Bahwa atas sikap penolakan terdakwa untuk didampingi Penasehat Hukum dalam persidangan perkara a-quo, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terdakwa dengan tanpa menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi terdakwa , hal tersebut menurut hemat Pengadilan tinggi dengan menunjuk pada “ **Penjelasan Pasal 56 ayat (1) KUHAP** “yang menjelaskan pada intinya : Menyadari asas peradilan yang wajib dilaksanakan secara cepat sederhana dan dengan biaya ringan serta dengan pertimbangan bahwa mereka yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih tetapi kurang dari lima belas tahun , penunjukan Penasihat Hukum disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan tersedianya tenaga Penasihat Hukum di tempat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dalam pemeriksaan terdakwa di persidangan Pengadilan Negeri Jambi telah diberitahukan hak hak terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum eks Pasal 56 ayat (1) KUHAP , meskipun Terdakwa menyatakan tidak akan didampingi oleh penasihat Hukum dalam perkara ini dan akan menghadap sendiri dalam hal demikian itu dilanjutkannya pemeriksaan terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi sudah sesuai dengan mekanisme Pasal 56 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas Majelis hakim Pengadilan Tinggi Jambi berpendapat bahwa keberatan Penasihat Hukum Terbanding/Terdakwa dalam poin/angka 1 tentang Surat Dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Cacat Hukum karena Surat Dakwaan dibuat berdasarkan hasil Penyidikan yang tidak sah dan juga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, yang memeriksa perkara terdakwa Hendri Wijaya Bin Darmawi Syarif, yang tidak didampingi Penasihat Hukum adalah tidak cukup beralasan hukum dan karenanya materi memori banding poin/angka 1 tersebut harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Penasihat Hukum terbanding/terdakwa dalam memori banding poin/angka 2 yang menyatakan antara uraian Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi dengan Amar putusannya saling bertentangan;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi dalam putusannya halaman 18 baris ke-6 dari atas menyebutkan dengan tegas, bahwa pembeding /Terdakwa terbukti secara sah Melanggar dakwaan kedua, dan semua unsur dakwaan kedua tersebut telah terpenuhi, untuk bunyi selengkapnya adalah sebagai berikut :

“ Menimbang, bahwa oleh karena semua rumusan unsure tindak pidana dalam **Dakwaan Kedua** tersebut telah terpenuhi berdasarkan alat bukti dan pembuktian yang sah, dan karenanya Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, dalam hal ini adalah dakwaan kedua ;

- Bahwa keberatan Penasihat Hukum Terbanding/terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya dapat disimpulkan mengemukakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bukan 112 ayat (1) UU Nomor : 35 Tahun 2009, Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis hakim Pengadilan Tinggi Jambi membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 840/Pid.Sus/2016/PN.Jmb, Tanggal 6 Oktober 2016 dengan mengadili sendiri dan menyatakan pembeding /Terdakwa bersalah telah melakukan dakwaan kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni Penyalahgunaan Narkotika gol.I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa menanggapi keberatan dari Penasihat Hukum Terbanding/terdakwa sebagaimana tersebut diatas, setelah Pengadilan Tinggi Jambi memeriksa dan meneliti dengan seksama pertimbangan hukum putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 840/Pid.Sus/2016/PN.Jmb, Tanggal 6 Oktober 2016 yang secara obyektif berdasar fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa maupun

Halaman 14

Putusan 98/Pid.Sus/2016/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti , dihubungkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk Alternatif, maka majelis hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor : 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, yang unsur unsurnya :

1. Unsur setiap orang
2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman (lihat halaman 12 putusan Nomor : 840/Pid.Sus/2016/PN.Jmb)
 - Bahwa setelah membuktikan dan mempertimbangkan unsur ad. 1 dan ad. 2 tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur tanpa hak dan melawan hukum , memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman telah terbukti dan terpenuhi (lihat halaman 15, alinea ke dua, putusan Nomor : 840/Pid-Sus/2016/PN.Jmb, Tanggal 6 Oktober 2016);

Menimbang, bahwa demikian pula dalam menentukan terbuhtinya pasal yang dijadikan sebagai dasar penjatuhan pidana adalah menunjuk Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana “ Dakwaan Kesatu” juga dalam penyebutan kualifikasi dari tindak pidana yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak dan melawan hukum menguasai Narkotika golongan I Bukan Tanaman” ;

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi dalam membuktikan dan mempertimbangkan unsur dakwaan yang paling tepat dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor :35 Tahun 2009 tentang Narkotika , hal tersebut telah dipertimbangkan dengan alasan yuridis yang tepat utamanya dengan relevansi pembuktian yang berkaitan dengan pertimbangan mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar kesalahan terdakwa dan pasal peraturan perundang undangan yang menjadi dasar pemidanaan serta pernyataan kesalahan terdakwa disertai dengan kualifikasi pidana yang di jatuhkan sebagaimana ditegaskan Pasal 197 ayat 1 huruf d,f,h KUHAP jo Pasal 183 KUHAP;

Menimbang, bahwa erat berkaitan dengan rangkaian pertimbangan pembuktian unsur dakwaan kesatu melanggar pasal 112 ayat (1) undang undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana terurai dari halaman 12 sampai dengan alinea kedua pada halaman 15 putusan perkara Nomor : 840/Pid.Sus/2016/PN.Jmb tanggal 6

Halaman 15

Putusan 98/Pid.Sus/2016/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2016 a-quo, majelis hakim Pengadilan Negeri Jambi berkesimpulan bahwa unsur “ Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman “ telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian kalimat yang menyatakan telah terbukti dan terpenuhi unsur dalam Dakwaan kesatu sebagaimana telah dipertimbangkan dalam alinea kedua dari halaman 15 putusan perkara Nomor : 840/Pid.Sus/2016/PN.Jmb, tanggal 6 Oktober 2016 tersebut maka selanjutnya majelis hakim Pengadilan Negeri Jambi menyatakan pendapatnya terhadap kesimpulan pembuktian unsur dakwaan kesatu tersebut dimuat dalam alinea ketiga pada halaman 15 putusan perkara Nomor : 840/Pid.Sus/2016/PN.Jmb, tanggal 6 Oktober 2016 yang substansi / materi redaksi kalimatnya berkaitan dengan terbukti dan terpenuhi unsur dakwaan kesatu, akan tetapi nyatanya yang tertulis dalam alinea ketiga adalah “dakwaan kedua” bunyi selengkapnya sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena semua rumusan unsur tindak pidana dalam “dakwaan kedua” tersebut telah terpenuhi berdasarkan alat bukti dan pembuktian yang sah, dan karenanya juga Majelis telah memperoleh keyakinan, maka Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalam konteks hukum pidana, peran pembuktian sangat esensi karena memberikan landasan dan argumentasi yuridis yang objektif dan tidak memihak kepada Penuntut Umum, Hakim untuk mengambil putusan dari perkara yang disidangkan, oleh karenanya dalam mempertimbangkan pembuktian unsur – unsur pasal dari dakwaan, harus dicermati pertimbangan yuridis yang mendasarinya ; Dalam hal demikian terkait dengan tertulisnya “Dakwaan kedua” dalam baris kedua pada alinea ketiga dari halaman 15 putusan perkara Nomor : 840/Pid.Sus/2016/PN.Jmb, tanggal 6 Oktober 2016 a-quo yang secara de facto maupun de yure bukan merupakan dakwaan yang dipilih oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jambi untuk dibuktikan sebagai dakwaan yang paling tepat dengan perbuatan terdakwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbentuk alternatif, akan tetapi berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan menurut hemat majelis hakim Pengadilan Negeri Jambi dakwaan yang paling tepat dengan perbuatan terdakwa yaitu dakwaan kesatu melanggar pasal 112 ayat (1) undang – undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 16

Putusan 98/Pid.Sus/2016/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka keberatan Penasehat Hukum Terbanding / terdakwa dalam poin / angka 2 dinilai tidak cukup beralasan hukum dan karenanya materi memori banding poin / angka 2 dinilai tidak cukup beralasan hukum dan karenanya alasan memori banding poin / angka 2 tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Penasehat Hukum Terbanding / Terdakwa dalam memori banding poin / angka 3 yang menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi salah menerapkan hukum .

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi telah keliru dan salah menerapkan pasal yang dikenakan kepada Pemanding / Terdakwa yang menghukum Pemanding / Terdakwa dengan pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan hukuman 4 (empat) tahun penjara dan denda sebesar Rp, 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ; Hal ini dikarenakan baik menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi dalam putusannya pada halaman 18, dan juga menurut pendapat Penuntut Umum dalam suratuntutannya halaman 7 baris ke 12 dari bawah, serta memperhatikan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa / Pemanding dalam perkara ini adalah hanya sebagai pemakai saja, bukan pengedar ;
- Bahwa baik Majelis Hakim maupun Penuntut Umum sudah sama – sama mengatakan, bahwa Pemanding / Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua (baca putusan halaman 18 baris ke- 5 dari atas), dan baca surat tuntutan Penuntut Umum halaman 7 baris ke 12 dari bawah. Dengan demikian sudah sewajarnya putusan Pengadilan negeri Jambi tersebut dibatalkan dengan mengadili sendiri bahwa Pemanding / Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor : 35 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi keberatan memori banding poin / angka 3 sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya berkaitan dengan tertulisnya :Dakwaan Kedua” dalam alinea ketiga baris kedua dari halaman 15 putusan Pengadilan Negeri Jambi, Nonmor : 840/Pid.Sus/2016/PN.Jmb tanggal 6 Oktober 2016 yang bunyi selengkapnya adalah sebagai berikut :
“ Menimbang, bahwa oleh karena semua rumusan unsure tindak pidana dalam **Dakwaan Kedua** tersebut telah terpenuhi berdasarkan alat bukti dan pembuktian yang sah, dan karenanya Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan , maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 17

Putusan 98/Pid.Sus/2016/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, dalam hal ini adalah dakwaan kedua ;

yang telah dipertimbangkan dengan alasan yuridis yang tepat dan secara obyektif serta proporsional sesuai dengan uraian pertimbangan hukum halaman 15, 16 dan 17 Dalam hal demikian Pengadilan Tinggi Jambi berpendapat bahwa tentang keberatan memori banding poin / angka 3 tersebut dinilai tidak cukup bersalan hukum dan karenanya alasan memori banding poin / angka 3 tersebut haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dinintakan banding yang meliputi Berita Acara Persidangan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 840/Pid.Sus/2016/PN.Jmb tanggal 6 Oktober 2016, serta pula memperhatikan memori banding dari Penasehat Hukum Pembanding / Terdakwa Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 112 ayat (1) undang – undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan hukuman pidana yang dijatuhkan telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 6 Oktober 2016 Nomor : 840/Pid.Sus/2016/PN.Jmb yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan dengan memperbaiki sekedar mengenai kesalahan penulisan /pengetikan “ Dakwaan Kedua “ seharusnya yang benar di tulis “ Dakwaan kesatu” dalam baris kedua alinea ke tiga dari halaman 15 tentang kesimpulan pertimbangan hukum unsur pasal 112 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika , putusan perkara nomor :840/Pid.Sus/2016, tanggal 6 Oktober 2016 atas nama terdakwa HENDRI WIJAYA bin DARMAWI SYARIF aquo;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa ditingkat banding status terdakwa HENDRI WIJAYA Bin DARMAWI SYARIF berada dalam tahanan Rutan berdasarkan penetapan Penahanan Hakim Tinggi Jambi sejak tanggal 11 Oktober 2016 s/d tanggal 9 Nopember 2016 dan Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 10 Nopember 2016 s/d tanggal 08 Januari 2017; dan terdakwa HENDRI WIJAYA BIN DARMAWI SYARIF dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan :

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 840/Pid.Sus/2016/PN.Jmb, tanggal 6 Oktober 2016 yang dimintakan banding dengan memperbaiki sekedar mengenai kesalahan penulisan /pengetikan “ Dakwaan Kedua “ seharusnya yang benar di tulis “ Dakwaan Kesatu” dalam baris kedua alinia ke tiga dari halaman 15 tentang kesimpulan pertimbangan hukum unsur - unsur pasal 112 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, didalam putusan perkara nomor :840/Pid.Sus/2016/PN.Jmb, tanggal 6 Oktober 2016 atas nama terdakwa HENDRI WIJAYA bin DARMAWI SYARIF aquo;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Rabu tanggal **14 Desember 2016** oleh kami JANUARSO RAHARDJO,SH.MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Hakim Ketua, JOHN DIAMOND TAMBUNAN ,SH.MH dan TEGUH HARIANTO,SH.M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada Hari SENIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 19 Desember 2016 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota, serta RINA SINAR.P. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

1. **JOHN DIAMOND TAMBUNAN ,SH.MH**

JANUARSO RAHARDJO,SH.MH

2. **TEGUH HARIANTO,SH.M.Hum**

Panitera Pengganti

RINA SINAR.P.